



WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

L I N A N

K E P U T U S A N
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 04 TAHUN 1998

TENTANG

**TATA CARA PENGELOLAAN KEUANGAN
PUSKESMAS RUJUKAN TAMBAKREJO
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
SEBAGAI UNIT SWADANA DAERAH**

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- M**engingat : a. bahwa dalam sistem kesehatan nasional Indonesia penyelenggaraan pembangunan kesehatan di daerah perlu diselenggarakan dengan lebih merata, bermutu, berdaya guna dan berhasil guna dengan melibatkan peran serta masyarakat secara aktif ;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a konsideran ini berdasarkan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 61 Tahun 1997 telah ditetapkan Puskesmas Rujukan Tambakrejo Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya sebagai Unit Swadana Daerah ;
- c. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di bidang kesehatan pada Puskesmas Rujukan Tambakrejo Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya sebagai Unit Swadana Daerah dan untuk mencapai tertib administrasi keuangan serta melaksanakan lebih lanjut ketentuan pasal 2 Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 61 Tahun 1997 dipandang perlu menetapkan tata pengelolaan keuangannya dengan suatu Keputusan.
- M**engingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawas Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1976 tentang Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

5. Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1991 tentang Unit Swadana dan Tata Cara Pengelolaan Keuangannya ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1988 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa dalam Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 1993 tentang Penetapan dan Penatausahaan serta Pertanggung Jawaban Keuangan Unit Swadana Daerah ;
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 17 Tahun 1995 tentang Organisasi dan Tatakerja Puskesmas di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 19 Tahun 1995 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Kesehatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 19 Tahun 1996 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 4 Tahun 1993 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan oleh Dinas Kesehatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
12. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 61 Tahun 1997 tentang Uji Coba Puskesmas Rujukan Tambakrejo di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya sebagai Unit Swadana Daerah.

M E M U T U S K A N

metapkan : Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tentang Tata Cara Pengelolaan Keuangan Puskesmas Rujukan Tambakrejo Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya sebagai Unit Swadana Daerah.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- b. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ;
- c. Dinas Kesehatan Daerah adalah Dinas Kesehatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- d. Kepala Dinas Kesehatan Daerah adalah Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- e. Puskesmas Swadana Daerah adalah Puskesmas yang diberi wewenang untuk menggunakan penerimaan fungsionalnya untuk keperluan operasionalnya sendiri secara langsung ;
- f. Penerimaan fungsional adalah penerimaan yang diperoleh sebagai imbalan atas pelayanan baik berupa barang dan atau jasa yang diberikan oleh Puskesmas dalam menjalankan fungsinya melayani kesehatan masyarakat ;
- g. Dana Swadana adalah penerimaan fungsional yang diterima oleh Puskesmas Swadana Daerah yang bersangkutan dari kegiatan pemberian pelayanan barang atau jasa ;
- h. Daftar Usulan Rencana Kerja (DURK) Puskesmas Swadana Daerah adalah daftar yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran secara rinci yang diajukan kepada Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II guna mendapat persetujuan dan pengesahan ;
- i. Daftar Rencana Kerja (DRK) Puskesmas Swadana Daerah adalah daftar yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran dari Puskesmas Swadana Daerah yang disahkan oleh Walikotamadya Kepala Dearah ;
- j. Surat Pengesahan DRK (SP-DRK) adalah surat pengesahan yang ditanda tangani Walikotamadya Kepala Daerah atas dasar DRK Puskesmas Swadana Daerah Tingkat II ;
- k. Surat Permintaan Membayar Uang (SPMU) pengesahannya dalam Surat Perintah Membayar Uang Nihil yang diterbitkan oleh Bagian Keuangan untuk pengesahan penerimaan dan pengeluaran dalam APBD ;

1. Sisa Lebih adalah selisih antara realisasi penerimaan dengan realisasi pengeluaran dana Puskesmas Swadana Daerah sesuai dengan SPMU Pengesahan yang diterbitkan oleh Bagian Keuangan dalam satu tahun anggaran berkenan ;
- m. Kelompok Pengeluaran adalah Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Pemeliharaan, Belanja Perjalanan Dinas dan Belanja Lainnya ;
- n. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- o. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan dalam bentuk rawat jalan maupun rawat inap termasuk pelayanan kesehatan lainnya kepada masyarakat ;
- p. Retribusi adalah biaya yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dari masyarakat sebagai imbalan atas jasa pelayanan kesehatan oleh Dinas Kesehatan Daerah ;
- a. Pusat Kesehatan Masyarakat selanjutnya disebut Puskesmas adalah merupakan suatu kesatuan organisasi kesehatan fungsional yang memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya dalam bentuk pelayanan kesehatan dasar, juga melaksanakan pembinaan peran serta masyarakat serta pengembangan upaya kesehatan yang mempunyai wilayah kerja seluas satu kecamatan dengan jumlah penduduk dalam wilayah kerjanya minimal 30.000 jiwa ;
- r. Puskesmas Rujukan adalah Pusat Kesehatan Masyarakat yang dilengkapi dengan pelayanan spesialistik tertentu, pelayanan darurat dan ruang rawat inap serta melayani rujukan lanjutan pertama dari Puskesmas lainnya.

BAB II
MASA UJI COBA

Pasal 2

- (1) Penetapan Puskesmas Rujukan Tambakrejo Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya sebagai Unit Swadana Daerah dengan status uji coba sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 61 Tahun 1997 dilaksanakan untuk jangka waktu 3 (tiga) Tahun Anggaran ;
- (2) Pelaksanaan uji coba dimaksud dalam ayat (1) pasal ini mulai Tahun Anggaran 1998/1999.

BAB III KEKAYAAN

Pasal 3

Seluruh kekayaan yang dimiliki Puskesmas Rujukan Tambakrejo setelah berlakunya keputusan ini tetap merupakan Kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.

BAB IV TUJUAN

Pasal 4

- (1) Puskesmas Swadana Daerah bertujuan meningkatkan pelayaan kesehatan kepada masyarakat, meningkatkan produktivitas, meningkatkan kesejahteraan karyawan dan menunjang kebijaksanaan umum Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di bidang pelayanan kesehatan ;
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini Puskesmas Swadana Daerah menerapkan peraturan perundang-undangan dan upaya pengembangan organisasi, peningkatan pelayanan, mengembangkan standar farmasi, mengembangkan sistem pembiayaan, mengembangkan sistem pentarifan, mengembangkan sistem informasi manajemen dan sistem rekam medis.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat, Puskesmas Swadana Daerah dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga ;
- (2) Bentuk dan jenis kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini, dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Walikotamadya Kepala Daerah.

BAB V PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN KEUANGAN

Pasal 6

Tahun Anggaran Puskesmas Swadana Daerah dimulai tanggal 1 April sampai dengan 31 Maret Tahun berikutnya.

Pasal 7

- (1) Setiap Tahun Anggaran Puskesmas Swadana Daerah menyusun Daftar Usulan Rencana Kerja (DURK) dan disampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan Daerah ;
- (2) DURK disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Daerah kepada Walikotamadya Kepala Daerah melalui Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- (3) DURK sebagaimana tersebut dalam ayat 1 pasal ini dibahas dengan instansi terkait ;
- (4) DURK yang telah dibahas dituangkan dalam Daftar Rencana Kerja (DRK) dan disampaikan kepada Walikotamadya Kepala Daerah untuk mendapat pengesahan ;
- (5) DRK yang telah mendapat Surat Pengesahan (SP-DRK) dapat dilaksanakan segera pada Tahun Anggaran berkenaan ;
- (6) DRK yang telah mendapat SP-DRK dituangkan dalam APBD ;
- (7) Penyampaian DURK sebagaimana dimaksud ayat (4) pasal ini selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran dimulai ;
- (8) DURK Tahun Anggaran berikutnya disampaikan selambat-lambatnya tanggal 31 Desember Tahun Anggaran berjalan kepada Walikotamadya Kepala Daerah, maka untuk Puskesmas Swadana Daerah Tahun Anggaran berikutnya dialokasikan sama dengan pagu DRK Tahun Anggaran berjalan ;
- (9) Walikotamadya Kepala Daerah menerbitkan SP-DRK dan disampaikan kepada :
 - a. Dinas Kesehatan Daerah (Lembar ke 1) ;
 - b. Bagian Keuangan (Lembar ke 2) ;
 - c. Puskesmas yang bersangkutan (Lembar ke 3) ;
 - d. Dinas Pendapatan Daerah (Lembar ke 4).

Pasal 8

- (1) Penerimaan fungsional Puskesmas Swadana Daerah dianggarkan dalam APBD pada bagian 1.2, Pendapatan Asli Daerah pos 1.2.4, Penerimaan dari Dinas-dinas pada ayat cadangan dengan uraian penerimaan Unit Swadana Daerah ;
- (2) Penerimaan fungsional Puskesmas Swadana Daerah sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini tidak disetor ke Kas Daerah, pada kesempatan pertama segera disetor sepenuhnya ke rekening Bendaharawan Pengeluaran Puskesmas Swadana Daerah di Bank Pembangunan Daerah dan dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai kegiatan operasional Puskesmas tersebut.

Pasal 9

- (1) Dana Puskesmas Swadana Daerah hanya dapat digunakan untuk membiayai :
 - a. Kegiatan Operasional (Curative) ;
 - b. Kegiatan Pemeliharaan ;
 - c. Peningkatan Sumber Daya Manusia di Puskesmas Swadana.
- (2) Penggunaan dana Puskesmas Swadana Daerah untuk Pembiayaan investasi prasarana dan sarana di Puskesmas Swadana Daerah yang bersangkutan supaya terlebih dahulu mendapat persetujuan tersendiri dari Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal 10

- (1) Puskesmas Swadana Daerah pada dasarnya dilarang melakukan pergeseran anggaran belanja yang telah ditetapkan dalam DRK ;
- (2) Pergeseran anggaran belanja sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini hanya dalam :
 - a. Biaya antar pasal dalam satu kelompok belanja, ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Daerah ;
 - b. Biaya antar kelompok belanja diusulkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Daerah kepada Walikotamadya Kepala Daerah ;
 - c. Pergeseran tersebut merupakan penambahan dana/perubahan anggaran.
- (3) Pergeseran anggaran belanja sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b pasal ini baru berlaku setelah mendapat persetujuan Walikotamadya Kepala Daerah dan dituangkan dalam perubahan APBD.

Pasal 11

- (1) Setiap awal triwulan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan pertama Puskesmas Swadana Daerah menyampaikan Surat Permintaan Pengesahan (SP2) kepada Bagian Keuangan untuk diterbitkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) ;
- (2) Untuk mengesahkan pengeluaran Dana Swadana Triwulan IV, SP2 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini disampaikan selambat-lambatnya 5 hari sebelum berakhir tahun anggaran ;

- (3) SP2 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) pasal ini dilampiri dengan laporan penerimaan sebelumnya dan bukti-bukti pengeluaran asli ;
- (4) Atas dasar laporan tersebut ayat (3) pasal ini dan setelah dilakukan verifikasi, Kepala Bagian Keuangan menerbitkan SPMU Pengesahan.

Pasal 12

- (1). Jasa Giro atas penyimpanan dana Unit Swadana Daerah pada Bank Pembangunan Daerah merupakan penerimaan Daerah yang harus disetorkan langsung ke rekening Kas Daerah ;
- (2) Bank Pembangunan Daerah memindahbukukan jasa giro tersebut ke rekening Kas Daerah setiap akhir bulan dan kepada Bagian Keuangan Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Surbaya disampaikan Nota Kredit berkenaan.

Pasal 13

Saldo lebih dana yang ada pada akhir tahun anggaran, dianggarkan sebagai penerimaan Puskesmas Swadana Daerah tahun anggaran berikutnya.

Pasal 14

- (1) Kepala Puskesmas ditunjuk sebagai atasan langsung bendaharawan dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Daerah ;
- (2) Atasan langsung bendaharawan Puskesmas Swadana Daerah setiap tahun anggaran ditetapkan dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 15

- (1) Setiap Tahun Anggaran, Walikotamadya Kepala Daerah menunjuk Bendaharawan Khusus Penerima dan Bendaharawan Pengeluaran ;
- (2) Dalam penunjukan Bendaharawan Khusus Penerima dan Bendaharawan Pengeluaran sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilarang merangkap jabatan bendaharawan lainnya ;
- (3) Bendaharawan Khusus Penerima dan Bendaharawan pengeluaran sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini melaksanakan tata usaha keuangan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan yang berlaku.

Pasal 16

- (1) Kepala Dinas Kesehatan menyampaikan konsep Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah mengenai penetapan/perubahan tarif yang berlaku pada Puskesmas Swadana Daerah kepada Walikotamadya Kepala Daerah ;
- (2) Walikotamadya Kepala Daerah menetapkan persetujuan atau perubahan atas konsep Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini.

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Walikotamadya Kepala Daerah dengan dibantu oleh Inspektorat Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya melakukan pengawasan secara periodik pelaksanaan penggunaan Dana Swadana Daerah ;
- (2) Atasan langsung Bendaharawan melakukan pengawasan melekat terhadap Bendaharawan dan melakukan pemeriksaan Kas Bendaharawan setiap bulan atau selambat-lambatnya sekali dalam 3 (tiga) bulan dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan Kas ;
- (3) Aparat Pengawasan lain secara fungsional melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penggunaan dana Unit Swadana Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII EVALUASI DAN LAPORAN

PASAL 18

- (1) Evaluasi pelaksanaan tugas dilaksanakan oleh Kepala Dinas Kesehatan Daerah ;
- (2) Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilaporkan kepada Walikotamadya Kepala Daerah ;
- (3) Setiap bulan sekali Kepala Puskesmas berkewajiban melaporkan kegiatannya kepada Kepala Dinas Kesehatan Daerah paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya ;
- (4) Kepala Dinas Kesehatan Daerah wajib melaporkan pelaksanaan dari Puskesmas Swadana Daerah kepada Walikotamadya Kepala Daerah setiap 3 (tiga) bulan sekali paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya ;

(5) Setiap Tahun Anggaran Kepala Dinas Kesehatan Daerah menyampaikan laporan kepada Walikotamadya Kepala Daerah dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah Kesehatan Propinsi Jawa Timur, Kepala Dinas Kesehatan Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Timur.

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian oleh Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 20

Pelaksanaan teknis dari Keputusan ini diatur dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Daerah dengan memperhatikan saran dan pendapat dari Tim Pembina Puskesmas Swadana.

Pasal 21

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya

**Ditetapkan di S U R A B A Y A
Pada tanggal 13 Januari 1998**

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA**

ttd.

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO


**Keputusan ini
disampaikan kepada :**

1. Sdr. Gubernur KDH Tk. I Jawa Timur ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wil. V-Surabaya ;
3. Sdr. Kakanwil Depkes Propinsi Jawa Timur ;
4. Sdr. Ka. Din. Kesehatan Daerah Tk. I Jawa Timur.

**Diumumkam dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
Surabaya Seri D2 Nomor 04 Tanggal 13 Januari 1998.**

**Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Kotamadya
Daerah Tingkat II Surabaya**

Kapala Bagian Hukum



**MODRAT SAMADIKUN, SH
Penata Tingkat I
NIP. 510 036 885**